

Makna, Urgensi, Historis, serta perbedaannya dengan *Qowaid Fiqhiya* dan *Qowaid Tasri'iyah*

Muh. Rakasiwi A. Gazali, Fatmawati, Abd. Rauf Muhammad Amin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: Muhammadrakasiwi123@gmail.com, fatmawati@uin-alauddin.ac.id, abdul.rauf@uin-alauddin.ac.id

Abstract: Artikel Perkembangan hukum Islam di era modern menuntut adanya metodologi istinbāt yang mampu menjawab problematika kontemporer. Namun, dalam praktiknya masih terjadi kerancuan dalam memahami perbedaan fungsi antara *Qawā'id Uṣūliyyah*, *Qawā'id Fiqhiyyah*, dan *Qawā'id Tasyri'iyah*. Realitas ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai posisi konseptual dan aplikatif ketiga jenis kaidah tersebut dalam penetapan hukum Islam. Penelitian ini merumuskan masalah: bagaimana perbedaan fungsi dan aplikasi *Qawā'id Uṣūliyyah*, *Fiqhiyyah*, dan *Tasyri'iyah*, serta bagaimana integrasi ketiganya dalam memperkuat metodologi hukum Islam kontemporer. Jenis penelitian ini adalah normatif-kualitatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Data diperoleh dari literatur klasik ushul fiqh, karya fiqh, dan kajian kontemporer (2018–2025), kemudian dianalisis dengan analisis isi (content analysis) untuk menemukan perbedaan, persamaan, dan pola integrasi di antara ketiga jenis kaidah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Qawā'id Uṣūliyyah* berfungsi sebagai fondasi metodologis dalam proses istinbāt hukum, *Qawā'id Fiqhiyyah* berfungsi sebagai pedoman praktis dalam penyelesaian kasus sehari-hari, sedangkan *Qawā'id Tasyri'iyah* berfungsi sebagai dasar normatif dalam pembentukan hukum Islam yang berorientasi pada maqāṣid al-sharī'ah.

Abstract: The development of Islamic law in the modern era requires a methodology of istinbāt capable of addressing contemporary issues. However, in practice, confusion still arises in understanding the differences in function between *Qawā'id Uṣūliyyah*, *Qawā'id Fiqhiyyah*, and *Qawā'id Tasyri'iyah*. This reality raises a fundamental question regarding the conceptual and applicative positions of these three types of legal maxims in the determination of Islamic law. This study formulates the following research problems: how do the functions and applications of *Qawā'id Uṣūliyyah*, *Qawā'id Fiqhiyyah*, and *Qawā'id Tasyri'iyah* differ, and how can their integration strengthen contemporary Islamic legal methodology. This research employs a normative-qualitative method with a descriptive-comparative approach. Data were collected from classical uṣūl al-fiqh literature, fiqh works, and contemporary studies (2018–2025), and were analyzed using content analysis to identify differences, similarities, and patterns of integration among the three types of legal maxims. The findings indicate that *Qawā'id Uṣūliyyah* function as the methodological foundation in the process of legal istinbāt, *Qawā'id Fiqhiyyah* serve as practical guidelines for resolving everyday cases, while *Qawā'id Tasyri'iyah* function as a normative basis for the formulation of Islamic law oriented toward maqāṣid al-sharī'ah.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.18163928>

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

Article History

Received: 20 December 2025

Revised: 30 December 2025

Published: 05 January 2026

Keywords :

Qawā'id Fiqhiyyah, *Qawā'id Tasyri'iyah*, *Qawā'id Uṣūliyyah*, Penetapan Hukum Islam

Keywords:

Qawā'id Fiqhiyyah, *Qawā'id Tasyri'iyah*, *Qawā'id Uṣūliyyah*, Islamic Legal Determination

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum Islam senantiasa berjalan dinamis seiring dengan perubahan sosial, politik, dan budaya. Di tengah arus modernisasi dan globalisasi, umat Islam dihadapkan pada beragam persoalan baru yang belum terjawab secara eksplisit oleh teks al-Qur'an maupun hadis. Dalam situasi demikian, metodologi istinbāt hukum memainkan peranan penting sebagai jembatan untuk menghubungkan antara nash syar'i dengan realitas sosial. Salah satu aspek metodologi hukum Islam yang krusial adalah keberadaan *qawā'id* (kaidah-kaidah) yang menjadi panduan dalam proses penggalan hukum.

Realitas saat ini, banyak masyarakat, bahkan sebagian akademisi, masih rancu dalam membedakan fungsi dan ruang lingkup antara *Qawā'id Uṣūliyyah*, *Qawā'id Fiqhiyyah*, dan *Qawā'id Tasyri'iyah*. Tidak sedikit penelitian hukum Islam yang menggunakan istilah-istilah tersebut secara tumpang tindih, sehingga memunculkan kesalahpahaman dalam penerapannya. Misalnya, *Qawā'id Uṣūliyyah* yang seharusnya berperan sebagai kaidah metodologis dalam menafsirkan dalil syar'i, justru sering diposisikan seperti *Qawā'id Fiqhiyyah* yang lebih praktis-operasional. Hal ini menunjukkan lemahnya pemahaman metodologis, padahal akurasi metodologi merupakan syarat mutlak dalam menghasilkan hukum Islam yang valid.

Adapun yang seharusnya, setiap disiplin kaidah tersebut mesti dipahami secara proporsional sesuai dengan fungsi dan konteksnya. *Qawā'id Uṣūliyyah* perlu diposisikan sebagai perangkat teoritis dalam

istinbāt hukum, *Qawā'id Fiqhiyyah* dimanfaatkan untuk mempermudah penerapan hukum dalam kasus sehari-hari, sedangkan *Qawā'id Tasyri'iyah* menjadi landasan dalam pembentukan norma hukum di tingkat perundang-undangan atau fatwa lembaga otoritatif. Dengan demikian, integrasi ketiganya akan memperkuat bangunan metodologi hukum Islam, sekaligus menjawab kebutuhan hukum kontemporer yang semakin kompleks.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa kajian mengenai *Qawā'id Uṣūliyyah* lebih banyak ditemukan dalam literatur klasik, sedangkan *Qawā'id Fiqhiyyah* lebih populer digunakan dalam fatwa-fatwa kontemporer, dan *Qawā'id Tasyri'iyah* masih jarang dikaji secara mendalam. Hal ini terlihat dalam penelitian Abdul Haris yang menyoroti penggunaan *Qawā'id Fiqhiyyah* dalam isu-isu ekonomi kontemporer, khususnya dalam ranah muamalah modern¹. Sementara itu, kajian Khaidir Hasram mengenai *Qawā'id Uṣūliyyah Tasyri'iyah* mencoba menawarkan basis metodologis baru dalam fikih kontemporer². Sayangnya, penelitian yang secara komprehensif membandingkan perbedaan fungsi dan aplikasi ketiga kaidah tersebut masih sangat terbatas.

Ketertarikan penulis meneliti tema ini berangkat dari kebutuhan akademik sekaligus praktis. Dari sisi akademik, penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu ushul fiqh dengan menguraikan perbedaan konseptual antara tiga jenis kaidah tersebut. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas istinbāt hukum, baik dalam konteks akademis, fatwa keagamaan, maupun legislasi syariah di negara modern.

Sebagaimana ditegaskan oleh Iffatin Nur dan koleganya, reformulasi *Qawā'id Uṣūliyyah Tasyri'iyah* merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka mengembangkan fikih kontemporer yang responsif terhadap tantangan zaman³. Oleh karena itu, penelitian ini bukan sekadar bersifat teoretis, melainkan juga memiliki relevansi praktis dalam dunia hukum Islam saat ini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbedaan fungsi dan aplikasi antara *Qawā'id Uṣūliyyah*, *Qawā'id Fiqhiyyah*, dan *Qawā'id Tasyri'iyah* dalam penetapan hukum Islam, serta bagaimana integrasi ketiganya dapat memperkuat metodologi istinbāt hukum kontemporer.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif-kualitatif dengan pendekatan deskriptif - komparatif. Sumber data terdiri dari literatur klasik ushul fiqh, kitab fiqh, serta literatur kontemporer berupa jurnal ilmiah periode 2018–2025. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi perbedaan konseptual dan praktis antara ketiga jenis kaidah tersebut, serta menganalisis implikasinya terhadap penetapan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Karakteristik

a. *Qawā'id Uṣūliyyah*

Qawā'id Uṣūliyyah adalah kaidah metodologis yang mengatur proses istinbāt hukum dari dalil-dalil syar'i. Misalnya, kaidah "*al-amr lil wujūb*" (perintah menunjukkan kewajiban) dan "*al-nahy lil tahrīm*" (larangan menunjukkan keharaman). Kaidah ini menjadi kerangka berpikir utama seorang mujtahid dalam menafsirkan teks syar'i. Sebagaimana ditegaskan Khaidir Hasram (2023), *Qawā'id Uṣūliyyah* berfungsi sebagai basis metodologi fikih kontemporer⁴.

b. *Qawā'id Fiqhiyyah*

Qawā'id Fiqhiyyah adalah kaidah praktis yang memudahkan penerapan hukum dalam berbagai kasus konkret. Contoh: "*al-yaqīn lā yazūlu bisy-syak*" (keyakinan tidak hilang karena keraguan) dan "*al-masyaqqah tajlib al-taysīr*" (kesulitan mendatangkan kemudahan). Menurut Abdul Haris (2023), kaidah fiqhiyyah "memiliki fleksibilitas dalam menjawab problematika kontemporer, terutama dalam ranah muamalah modern seperti perbankan dan transaksi digital"⁵.

c. *Qawā'id Tasyri'iyah*

¹ Abdul Haris, "Qowaid Fiqhiyyah Dan Isu Masalah Kontemporer Bidang Ekonomi," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2022): 486.

² Khaidir Hasram, "Al-Qawaid Al-Ushuliyah Al-Tasyri'iyah Sebagai Basis Metodologi Fikih Kontemporer," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 146–65.

³ Ali Nur, Iffatin. Ngizzul Muttaqin, M. Abdul Wakhid, "Reformulasi Al-Qawā'id Al-Uṣūliyyah Al-Tashrī'iyah Dalam Pengembangan Fiqih Kontemporer," *Putra, Jurnal Study Islam* 21, no. 1 (2010): 70–92, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/1951>.

⁴ Hasram, "Al-Qawaid Al-Ushuliyah Al-Tasyri'iyah Sebagai Basis Metodologi Fikih Kontemporer."

⁵ Haris, "Qowaid Fiqhiyyah Dan Isu Masalah Kontemporer Bidang Ekonomi."

Qawā'id Tasyri'iyah berhubungan erat dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* seperti kemaslahatan, keadilan, dan pencegahan mudarat. Menurut Iffatin Nur dkk. (2024), *Qawā'id Tasyri'iyah* perlu direformulasi agar hukum Islam lebih responsif dan proaktif dalam menghadapi tantangan global⁶.

Sejarah

a. Sejarah *Qawā'id Uṣūliyyah*

Qawā'id Uṣūliyyah muncul pada abad ke-4 H bersama kodifikasi ilmu *Uṣūl al-Fiqh*. Imam al-Syafi'i (w. 204 H) dianggap sebagai peletak dasar ilmu ushul fiqh melalui karyanya *al-Risālah*. Di dalamnya, beliau merumuskan prinsip metodologis yang kemudian berkembang menjadi *Qawā'id Uṣūliyyah*, seperti "al-amr lil wujūb" (perintah menunjukkan kewajiban) dan "al-nahy lil tahrīm" (larangan menunjukkan keharaman).

Perkembangan signifikan terjadi pada era al-Juwaynī (w. 478 H) dalam *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh* dan al-Ghazālī (w. 505 H) dalam *al-Mustasfā*. Menurut Hasram (2023), "*Qawā'id Uṣūliyyah* telah menjadi fondasi epistemologis bagi seluruh bangunan hukum Islam, karena ia menjelaskan bagaimana dalil bekerja dalam melahirkan hukum".⁷

b. Sejarah *Qawā'id Fiqhiyyah*

Qawā'id Fiqhiyyah berkembang dari praktik ijtihad para fuqaha sejak abad ke-3 H. Para ulama mengekstraksi hukum dari kasus-kasus fiqh untuk dijadikan kaidah umum. Salah satu karya penting adalah *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir* karya al-Suyūṭī (w. 911 H) yang merangkum lima kaidah besar:

- 1) *al-umūr bi maqāṣidihā* (segala sesuatu tergantung pada niat),
- 2) *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak* (keyakinan tidak hilang karena keraguan),
- 3) *al-masyaqqah tajlib al-taysīr* (kesulitan mendatangkan kemudahan),
- 4) *al-ḍarar yuzāl* (bahaya harus dihilangkan),
- 5) *al-'ādah muḥakkamah* (adat dapat menjadi hukum).

Abdul Haris (2023) menjelaskan bahwa "*Qawā'id Fiqhiyyah* menjadi alat penyederhanaan fiqh, agar ribuan hukum cabang dapat dikembalikan kepada beberapa kaidah umum yang mudah dipahami".⁸

c. Sejarah *Qawā'id Tasyri'iyah*

Qawā'id Tasyri'iyah lebih muda dibanding dua jenis kaidah sebelumnya. Ia berkembang dari konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang diperkenalkan al-Juwaynī dan al-Ghazālī, lalu disistematisasi oleh al-Syātibī (w. 790 H) dalam *al-Muwāfaqāt*. Pada abad modern, *Qawā'id Tasyri'iyah* digunakan sebagai prinsip hukum Islam yang berorientasi pada masalah publik, keadilan, dan kebijakan syariah.

Menurut Iffatin Nur dkk. (2024), "reformulasi *Qawā'id Uṣūliyyah Tasyri'iyah* sangat penting agar hukum Islam tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga proaktif dalam menghadapi perubahan zaman".⁹ Dengan demikian, *Tasyri'iyah* menjadi jembatan antara teks, fiqh praktis, dan kebutuhan masyarakat modern.

Urgensi

a. *Qawā'id Uṣūliyyah*

Qawā'id Uṣūliyyah berfungsi sebagai fondasi metodologis dalam proses istinbāt hukum. Tanpa pemahaman ushul yang kuat, penetapan hukum Islam akan rapuh dan cenderung tidak konsisten. Ia memastikan setiap hukum yang lahir memiliki dasar epistemologis yang jelas dari al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Contoh urgensi: dalam memahami hukum transaksi digital, seorang mujtahid harus kembali pada prinsip Ushuliyah tentang larangan gharar dan riba

b. *Qawā'id Fiqhiyyah*

Qawā'id Fiqhiyyah penting karena menyederhanakan ribuan hukum cabang fiqh menjadi beberapa prinsip umum yang aplikatif. Kaidah ini memudahkan ulama, hakim, dan praktisi hukum Islam dalam memberikan fatwa maupun keputusan. Urgensinya juga tampak dalam konteks fatwa kontemporer, di mana banyak persoalan baru diselesaikan dengan merujuk pada kaidah fiqhiyyah seperti "*al-masyaqqah tajlib al-taysīr*" (kesulitan mendatangkan kemudahan).

⁶ Nur, Iffatin. Ngizzul Muttaqin, M. Abdul Wakhid, "Reformulasi Al-Qawā'id Al-Uṣūliyyah Al-Tashrī'iyah Dalam Pengembangan Fiqh Kontemporer."

⁷ Hasram, "Al-Qawaid Al-Ushuliyah Al-Tasyri'iyah Sebagai Basis Metodologi Fikih Kontemporer."

⁸ Haris, "Qowaid Fiqhiyyah Dan Isu Masalah Kontemporer Bidang Ekonomi."

⁹ Nur, Iffatin. Ngizzul Muttaqin, M. Abdul Wakhid, "Reformulasi Al-Qawā'id Al-Uṣūliyyah Al-Tashrī'iyah Dalam Pengembangan Fiqh Kontemporer."

c. *Qawā'id Tasyri'iyah*

Qawā'id Tasyri'iyah berfungsi sebagai pedoman normatif dalam pembentukan hukum yang berorientasi pada maqāṣid al-syarī'ah. Urgensinya sangat terasa dalam konteks legislasi syariah modern, di mana hukum Islam tidak hanya berhenti pada level individu, tetapi juga harus mengatur masyarakat luas. Dengan Tasyri'iyah, hukum Islam diarahkan pada keadilan, kemaslahatan publik, dan perlindungan hak-hak dasar manusia

Perbedaan Fungsi

a. *Ushuliyah*

Berfungsi metodologis, memandu bagaimana dalil dipahami. Hasram (2023) menyebutnya sebagai *basis epistemologi hukum Islam*.¹⁰

b. *Fiqhiyyah*

Berfungsi praktis. Firdaus dkk. (2025) menunjukkan bahwa banyak fatwa DSN-MUI mengacu pada *Qawā'id Fiqhiyyah* dalam isu fintech dan wakaf.¹¹

c. *Tasyri'iyah*

Berfungsi normatif-legislatif. Jalili dkk. (2024) menegaskan kaidah ini penting dalam memperkuat hukum wakaf dan legislasi Islam.¹²

1. Aplikasi dalam Kasus Kontemporer

a. Fintech & Cryptocurrency

- Ushuliyah: digunakan untuk menafsirkan dalil terkait gharar dan riba.
- Fiqhiyyah: memakai kaidah "*al-ghurm bil ghunm*" (risiko sejalan dengan keuntungan). Hal ini tampak dalam fatwa DSN-MUI yang dirujuk Firdaus dkk. (2025).¹³
- Tasyri'iyah: menilai maslahat publik dari regulasi crypto dalam ekonomi nasional.

b. Fatwa Vaksinasi Halal

- Ushuliyah: perintah menjaga kesehatan masuk kategori wajib (*hifz al-nafs*).
- Fiqhiyyah: memakai kaidah "*al-darūrāt tubīḥ al-maḥẓūrāt*" (darurat membolehkan yang terlarang).
- Tasyri'iyah: memastikan keputusan sejalan dengan maqāṣid syariah, yakni perlindungan jiwa.¹⁴

2. Integrasi dan Tantangan

Ketiga jenis *qawā'id* saling melengkapi. Ushuliyah memberikan landasan teoretis, Fiqhiyyah menawarkan instrumen praktis, dan Tasyri'iyah menjaga orientasi maqāṣid. Tantangan kontemporer seperti bioetika, keadilan sosial, dan krisis lingkungan hanya dapat dijawab dengan pendekatan integratif ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa *Qawā'id Uṣūliyyah*, *Qawā'id Fiqhiyyah*, dan *Qawā'id Tasyri'iyah* memiliki peran yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam penetapan hukum Islam. *Qawā'id Uṣūliyyah* berfungsi sebagai fondasi metodologis yang memastikan validitas proses istinbāt hukum dari sumber-sumber syar'i, *Qawā'id Fiqhiyyah* berfungsi sebagai instrumen praktis yang menyederhanakan hukum cabang dalam bentuk kaidah umum yang dapat diaplikasikan pada berbagai kasus, sementara *Qawā'id Tasyri'iyah* berfungsi sebagai prinsip normatif yang mengarahkan hukum Islam kepada tujuan maqāṣid al-syarī'ah dan kemaslahatan publik. Ketiganya menunjukkan adanya hubungan hierarkis sekaligus integratif, di mana Ushuliyah memberikan kerangka epistemologis, Fiqhiyyah memberikan pedoman operasional, dan Tasyri'iyah memberikan orientasi normatif-legislatif. Dengan demikian, integrasi ketiga kaidah tersebut menjadi keharusan agar hukum Islam tidak hanya kokoh secara metodologis, tetapi juga aplikatif, adaptif, dan relevan dalam menjawab problematika kontemporer seperti fintech, bioetika medis, maupun isu keadilan sosial dan lingkungan.

¹⁰ Hasram, "Al-Qawaid Al-Ushuliyah Al-Tasyri'iyah Sebagai Basis Metodologi Fikih Kontemporer."

¹¹ Muh Nur Ridho Chaerul Firdaus et al., "Aplikasi Qawa'Id Fiqhiyyah Dalam Fatwa Kontemporer," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2025): 439–60.

¹² Ismail Jalili, Muhammad Firdaus, and AbdulGafarn Olawale Fahm, "The Role of Qawā'id Fiqhiyyah in Strengthening Waqf Law: A Review of Challenges and Solutions in Indonesia," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 11, no. 2 (2024): 226–50, <https://doi.org/10.32505/qadha.v11i2.9424>.

¹³ Firdaus et al., "Aplikasi Qawa'Id Fiqhiyyah Dalam Fatwa Kontemporer."

¹⁴ Nur, Iffatin. Ngizzul Muttaqin, M. Abdul Wakhid, "Reformulasi Al-Qawā'id Al-Uṣūliyyah Al-Tashrī'iyah Dalam Pengembangan Fiqih Kontemporer."

REFERENSI

- Firdaus, Muh Nur Ridho Chaerul, Mohammad Abdul Hanif, Muh Nur Fithri Dahlan, and Shofiyullah Muzammil. "Aplikasi Qawa'Id Fiqhiyyah Dalam Fatwa Kontemporer." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2025): 439–60.
- Haris, Abdul. "Qowaid Fiqhiyyah Dan Isu Masalah Kontemporer Bidang Ekonomi." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2022): 486.
- Hasram, Khaidir. "Al-Qawaid Al-Ushuliyah Al-Tasyri'iyah Sebagai Basis Metodologi Fikih Kontemporer." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 146–65.
- Jalili, Ismail, Muhammad Firdaus, and AbdulGafarn Olawale Fahm. "The Role of Qawā'id Fiqhiyyah in Strengthening Waqf Law: A Review of Challenges and Solutions in Indonesia." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 11, no. 2 (2024): 226–50. <https://doi.org/10.32505/qadha.v11i2.9424>.
- Nur, Iffatin. Ngizzul Muttaqin, M. Abdul Wakhid, Ali. "Reformulasi Al-Qawā'id Al-Uşūliyyah Al-Tashrī'iyah Dalam Pengembangan Fiqih Kontemporer." *Putra, Jurnal Study Islam* 21, no. 1 (2010): 70–92. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/1951>.